

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) merupakan Perusahaan BUMN Perkebunan yang didirikan tanggal 11 Maret 1996 sebagai hasil konsolidasi kebun pengembangan PTP II, PTP IV, dan PTP V, di Provinsi Riau. Secara efektif Perusahaan mulai beroperasi sejak tanggal 9 April 1996 dengan Kantor Pusat di Pekanbaru. Landasan hukum perusahaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1996 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara V. Saat ini Kantor Pusat Perusahaan berkedudukan di Jalan Rambutan No. 43 Pekanbaru dengan unit-unit usaha yang tersebar diberbagai Kabupaten di Provinsi Riau. Perusahaan ini mengelola 51 unit kerja yang terdiri dari 1 unit Kantor Pusat. 4 Unit Bisnis Strategis (UBS) , 25 unit Kebun Inti/Plasma, 12 Pabrik Kelapa Sawit (PKS), 1 Unit Pabrik PKO, 4 fasilitas Pengelolaan Karet dan 3 Rumah Sakit. Areal yang dikelola oleh Perusahaan Seluas 160.754 Ha, yang terdiri dari 86.219 Ha lahan sendiri/Inti dan 74.526 Ha lahan Plasma.

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sei Tapung telah beroperasi selama 26 tahun berdiri sejak tahun 1987, pada awalnya dengan Kapasitas olah terpasang 30 Ton TBS/Jam. Berlokasi dikecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. PKS Sei



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tapung merupakan PKS Eks PTP V sebelum akhirnya bergabung dengan unit-unit pengembangan Eks PTP II dan PTP IV menjadi PTPN V pada tanggal 11 Maret 1996.

Dengan mempertimbangkan luas areal Kebun Inti dan Plasma Sei Tapung ditambah dengan pasokan TBS dari Kebun seinduk yang pada saat itu belum memiliki PKS, maka pada tahun 1998 dilakukan Kapasitas oleh Pabrik menjadi 60 Ton TBS/Jam. Secara umum PKS Sei Tapung terdiri dari 10 Stasiun Pengolahan, yaitu: Stasiun Penerimaan Buah (*Loading Rump*), Stasiun Perebusan (*Sterilizer*), Stasiun Penebahan (*Threshing*), Stasiun Pengoperasian (*Pressing*), Stasiun Pemurnian (*Clarification*), Stasiun Inti Sawit (*Kernel*), Stasiun Penumbunan Hasil (*Storage Tank*), Stasiun Pembangkit Tenaga (*Power Plant*), Stasiun Pemurnian Air (*Water Treatment*), dan Stasiun Pengolahan Air Limbah (*Effluent Treatment*). Ditambah 2 unit sarana pendukung yaitu: Bengkel (*Workshop*) dan Laboratorium.

4.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi dari PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) yaitu “Menjadi Perusahaan perkebunan yang tangguh, mampu tumbuh dan berkembang dalam persaingan global”.

Misi dari PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) yaitu: Mengelola agroindustri Kelapa Sawit dan Karet secara efisien bersama mitra, untuk kepentingan *Stakeholder*, berwawasan lingkungan, unggul dalam pengemabngan sumber daya manusia dan teknologi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Penghargaan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero)

Perusahaan menerima penghargaan *Zero Accident Award* di Hotel Sultan Jakarta yang diserahkan oleh Bapak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Erman Suparno untuk Kebun Sei Rokan, RS Sri Rokan, RS Tandun, RS Nusa Lima, PKS Bukit Selasih, dan PKS Tandun. Perusahaan menerima Sertifikat Bendera Emas SMK3 untuk PKS Sei Intan, PKS Tanjung Medan, PKS Tandun, PKS Sei Garo, PKS Sei Pagar, PKS Lubuk Dalam, Rumah Sakit Tandun, PKS Tandun, Kebun Sei Rokan dan PPKR Bukit Selasih.

Sertifikat ini diberikan pada bulan mei 2010 di Istana Presiden Republik Indonesia. Untuk Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000. Perusahaan tetap mendapat kepercayaan memegang Sertifikat ISO 9001:2000 untuk 3 unit PKS masing-masing PKS Tandun, PKS Terantam dan PKS Sei Rokan yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikat TUV NORD

Pada Audit *Surveillance*, perusahaan juga tetap mendapat kepercayaan memegang Sertifikat ISO 9001:2000 untuk 9 unit PKS dan PKR yaitu: PKS Sei Rokan, Tandun, Terantam, Sei Tapung, Lubuk Dalam, Tanjung Medan, Sei Garo, Sei Pagar, Sei Galuh, Sei Buatan, Tanah Putih, Sei Intan, dan PKS Sei Lindai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4.4 Tata Kelola Perusahaan

Manajemen berkeyakinan bahwa pengolahan perusahaan secara sehat merupakan bagian dari upaya yang harus dilaksanakan untuk menjaga keberlangsungan usaha. Pengelolaan secara sehat tersebut merujuk pada *Best Practices* serta prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) GCG. Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Keputusan Menteri BUMN No. 117/MMBU/2002 dan berbagai Regulasi lain telah menggariskan prinsip GCG tersebut.

Perusahaan telah melaksanakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan dan memandang GCG sebagai suatu proses terstruktur yang diterapkan untuk melangsungkan dan mengelola Perusahaan melalui prinsip-prinsip: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Kemandirian dan Kewajaran. Untuk menguji kemajuan perusahaan dalam menerapkan CGC, Perusahaan mengundang pihak eksternal independen untuk melakukan penilaian. Hasil penilaian terakhir menunjukkan skor implementasi CGC Perusahaan mencapai 74,70 dari skala poin. Berbagai langkah dalam menerapkan dan mengembangkan pedoman dengan sistem yang lebih fleksibel dan teruji agar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik telah mulai diterapkan dilingkungan Perusahaan melalui: Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Aturan Perilaku Insan Perseroan dan Panduan bagi Komisaris dan Direksi.


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Struktur Organisasi PKS Sei Tapung

Struktur organisasi PKS Sei Tapung adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PKS Sei Tapung

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Sei Tapung (2018)